



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Kota Malang selama 3 tahun 10 bulan;

Hal.1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama, yakni ia merupakan teman kerja dari Tergugat, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi melalui sosial media (whatsapp) kemudian Tergugat dan perempuan tersebut pernah mengunggah foto mereka di sosial medianya masing-masing (whatsapp) dan Tergugat pun telah mengakui perbuatannya tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2022, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui mass media (Radio Pariwisata Senaputra) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 12 September 2022 dan 12 Oktober 2022 yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa telah diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa:

1. SURAT – SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan

Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

- c. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal XXXX, yang diketahui oleh Ketua RT..... dan Ketua RW....., kemudian telah dicatat dan diregister oleh Lurah Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

2. SAKSI – SAKSI

2.1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah Basreng;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ketika Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sejak 1 tahun yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian perkara ini tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Pernyataan tanggal XXXX, yang diketahui oleh Ketua RT..... dan Ketua RW....., kemudian telah dicatat dan diregister oleh Lurah Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.3), dapat dikatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan

Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan November 2021 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama, yakni ia merupakan teman kerja dari Tergugat, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi melalui sosial media (whatsapp) kemudian Tergugat dan perempuan tersebut pernah mengunggah foto mereka di sosial medianya masing-masing (whatsapp) dan Tergugat pun telah mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu diketengahkan bahwa perkawinan adalah merupakan *ikatan lahir batin* antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Suratar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu **SAKSI 1** (ibu angkat Penggugat) dan **SAKSI 2** (tetangga Penggugat) tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan/atau nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apakah tujuan perkawinan tersebut dalam ikatan

Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dicapai atau tidak Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat dan madlaratnya dan akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai istri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022M** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadilakhir 1444 H**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **PANITERA PENGANTI** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGANTI

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 375.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 520.000,00 |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2022/PA.Mlg